

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KOTA PADANG

3.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, area Kota Padang memiliki ukuran 694,96 km². Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur Kewenangan Pemerintah serta Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi perluasan wilayah administratif dan penggabungan kelurahan. Secara astronomis, Kota Padang terletak di koordinat antara 00 44' dan 01 08' Lintang Selatan serta antara 100 05' dan 100 34' Bujur Timur. Luas administrasi Kota Padang yang awalnya terdiri dari daratan, ditambah wilayah laut seluas 720,00 km², sehingga totalnya mencapai 1.414,96 km² atau setara dengan 3,36% dari total luas Provinsi Sumatera Barat (Padang 2005-2025, 1)

Dari segi administrasi, Kota Padang berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pada mulanya, secara administratif, Kota Padang terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kampung. Seiring waktu, kota ini mengalami pemekaran menjadi 11 kecamatan dengan 193 kelurahan. Selama periode otonomi daerah, beberapa kelurahan digabungkan sehingga menjadi 11 kecamatan dengan total 104 kelurahan. Pembagian wilayah Kota Padang dapat dilihat dalam tabel. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, Kecamatan Koto Tangah memiliki area terluas yaitu 720 Km², yang merupakan 23,42 persen dari total luas Kota Padang. Sementara itu, Kecamatan Padang Barat memiliki luas terkecil yaitu 7 Km², atau setara dengan 1,01 persen.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Kota Padang

No p	Kecamatan p	Jumlah Kelurahan	Luas (KM2)	Persentase (%)
A.	Wilayah Darat		694,96	100
1.	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50
2.	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37
3.	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45
4.	Padang Selatan	12	10,03	1,44
5.	Padang Timur	10	8,15	1,17
6.	Padang Barat	10	7,00	1,01
7.	Padang Utara	7	8,08	1,16
8.	Nanggalo	6	8,07	1,16
9.	Kuranji	9	57,41	8,26
10.	Pauh	9	146,29	21,05
11.	Koto Tengah	13	232,25	23,42
B.	Wilayah L	-	720,00	-
Kota Padang		104	1.414,96	

Sumber: PDA, BPS Kota Padang 2015

3.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Padang secara geografis berada di sisi Barat Pulau Sumatera dan secara astronomis terletak antara 100°05'05" BT hingga 100°34'09" BT dan 00°44'00" LS sampai 01°08'35" LS. Wilayah pesisirnya menghadap Samudera Hindia, sementara sebagian besar area darat merupakan kawasan yang berkembang dan merupakan pusat kota. Bagian daratan tinggi terletak pada lereng Bukit Barisan dengan total panjang wilayah bukit (termasuk sungai) mencapai 486. 209 km². Selain

itu, Kota Padang juga memiliki area perairan yang mencakup 19 pulau kecil, termasuk Pulau Sikuai dan Pulau Pasumpahan yang terkenal sebagai destinasi wisata (Padang 2005-2025, 2).

Tabel 1.2
Pulau-pulau kecil di wilayah Kota Padang

No	Nama Pulau	Lokasi (Kecamatan)	Luas Ha	Keliling (m)
1.	Binta ngur	Bungus Teluk	56,78	3.396,80
2.	Sikuai	Bungus Kabung	48,1	3.198,11
3.	Sirandah	Bungus Kabung	19,18	1.741,11
4.	Pasumpahan	Bungus Kabung	16,90	1.916,01
5.	Sibonta	Bungus Kabung	13,18	1.423,56
6.	Sironjong	Bungus Kabung	11,04	1.381,15
7.	Sinyaru	Bungus Kabung	7,90	1.139,06
8.	Setan	Bungus Kabung	7,81	1.331,92
9.	Setan Kecil	Bungus Kabung	3,33	692,47
10.	Klasik	Bungus Kabung	1,73	483,82
11.	Ular	Bungus Kabung	1,38	594,98
12.	Toran	Padang Selatan	33,67	2.227,23
13.	Bindalang	Padang Selatan	27,06	1.996,47
14.	Pisang	Padang Selatan	26,19	2.007,05
15.	Pandan	Padang Selatan	24,32	1.821,77
16.	Pasir Gadang	Padang Selatan	4,91	891,71
17.	Pisang Ketek	Padang Selatan	3,02	846,43
18.	Sao	Koto Tengah	12,46	1.380,79
19.	Air	Koto Tengah	7,09	990,20

Sumber: PDA 2015, BPS Kota Padang

3.1.2 Topografi

Wilayah Kota Padang memiliki ketinggian 0 –1.853 meter dari permukaan laut, dengan topografi bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata 40%. Topografi dan Ketinggian Wilayah Kota Padang dapat dilihat pada table (Padang 2005-2025, 4).

Tabel 1.3
Kondisi Topografi dan ketinggian Kota Padang

NO	KONDISI TOPOGRAFI	LUAS	
		(HA)	PERSEN
I	Ketinggian		
1.	0-25 m dpl	15.898,68	22,88
2.	25-100 m dpl	6.479,39	9,32
3.	100-500 m dpl	19.324,56	27,81
4.	100-1.000 m dpl	15.787,23	22,72
5.	>1.000 m dpl	12.006,13	17,93
Jumlah			
II	Kelerengan		
1.	Daftar 90-2%)	16.379,82	23,57
2.	Bergelombang (3-15%)	5.510,93	7,93
3.	Curam (16-40%)	13.219,48	19,02
4.	Sangat Curam (>40%)	34.385,77	49,48
Jumlah		69.496,00	100,00

Sumber: Profil Kota Padang Tahun 2015, Bappeda Kota Padang

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa luas wilayah Kota Padang terbesar berada pada ketinggian antara 10-500 m dpl dan luas wilayah terbesar pada kelerengan terbesar pada tingkat kelerengan sangat curam yakni lebih dari 40% atau sebesar 34.385,77 Ha. Daratan Kota Padang berdasarkan ketinggian kecamatan diduduki paling tinggi oleh kecamatan Lubuk Kilangan yakni pada ketinggian 23- 1.853 m dan paling rendah pada kecamatan Padang barat yakni pada ketinggian 0-8 m. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.4
Ketinggian wilayah daratan menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN (M)
1.	Bungus Teluk Kabung	0-850
2.	Lubuk kilangan	25-1.853
3.	Lubuk Begalung	8-400
4.	Padang Selatan	0-322
5.	Padang Timur	4-10
6.	Padang Barat	0-8
7.	Padang Utara	0-25
8.	Nanggalo	3-8
9.	Kuranji	8-1000
10.	Pauh	10-1.600
11.	Koto Tangah	0-1.600
Kota Padang		0-1853

Sumber: Profil Kota Padang Tahun 2015, Bappeda Kota Padang

3.2 Penduduk

3.2.1 Jumlah dan kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Padang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,57 persen (SP 2010). Pada tahun 2010 Jumlah Penduduk Kota Padang berjumlah 833.562 orang dan meningkat menjadi 889.646 orang pada tahun 2014. Jika dilihat dari persebaran penduduk menurut kecamatan, maka jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Koto Tangah sedangkan Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki jumlah penduduk paling sedikit.

Tabel 1.5
Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Padang (orang)

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kepadatan Penduduk Tahun 2015
1	Bungus Teluk Kabung	22.896	23.142	23.360	23.858	24.237	24.408	242
2	Lubuk Kilangan	48.850	49.751	50.249	51.487	52.757	53.652	624
3	Lubuk Begalung	106.432	108.018	109.548	113.217	115.286	117.321	3.796
4	Padang Selatan	57.718	57.386	58.320	58.780	59.038	59.287	5.911
5.	Padang Timur	77.868	77.932	77.898	78.789	78.975	79.151	9.712
6.	Padang Barat	45.780	46.060	46.411	45.781	45.846	45.907	6.558
7	Padang Utara	69.119	69.275	69.729	70.051	70.252	70.444	8.718
8	Nanggalo	57.275	57.731	58.232	59.137	59.654	60.157	7.454
9.	Kuranji	126.729	128.835	130.916	135.787	138.584	141.384	2.462
10.	Pauh	59.216	60.533	61.755	84.864	66.661	68.448	468
11.	Koto Tangah	162.079	165.633	167.791	174.567	178.456	182.296	785
	Jumlah	883.562	884.316	854.336	896.678	889.646	902.413	1.299

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kota Padang masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Kecamatan Padang Timur yang berada di pusat kota memiliki tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 9.712 jiwa/Km², yang diikuti oleh kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 8.718 jiwa/Km² dan 7.454 jiwa/Km². Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berada jauh dari pusat kota memiliki tingkat kepadatan yang paling rendah yakni 242 jiwa/Km².

3.2.2 Komposisi penduduk menurut jenis dan Umur

Komposisi penduduk Kota Padang menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan relatif lebih sedikit dari laki-laki dengan sex ratio 99,72 %. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 50,17 % dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun.

Tabel 1.6
Komposisi penduduk Kota Padang
menurut kelompok umur tahun 2015

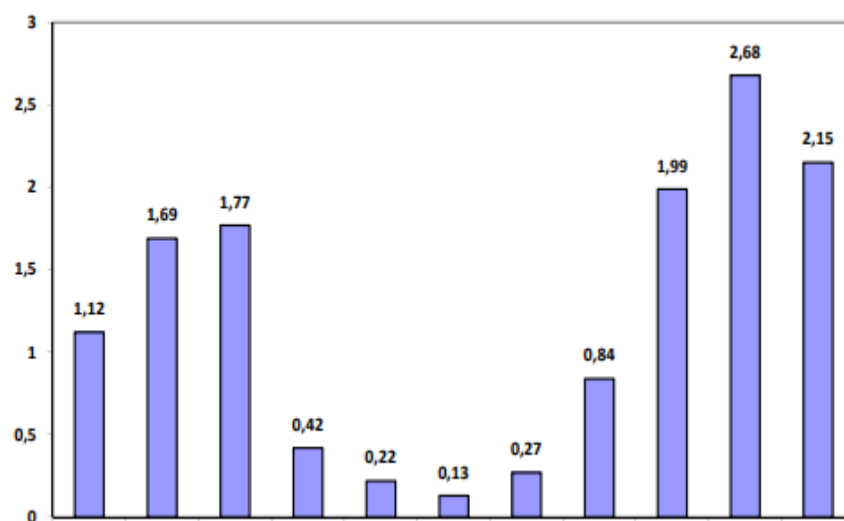
Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah	
	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	%	Ratio
0-4	40.453	41.759	82.212	9,11	103
5-9	38.223	40.006	78.229	8,66	105
10-14	36.844	38.197	75.041	8,31	104
15-19	48.668	47.310	95.987	10,63	97
20-24	57.932	58.430	116.351	12,89	101
25-29	37.330	40.145	77.475	8,58	108
30-34	32.663	32.369	65.032	7,20	99
35-39	31.833	30.578	62.411	6,91	96
40-44	30.257	29.359	59.616	6,60	97
45-49	25.890	25.430	51.320	5,68	98
50-54	22.267	22.098	44.365	4,91	99
55-59	18.591	18.386	36.977	4,09	99
60-64	11.922	11.677	23.599	2,61	98
65+	18.975	14.832	33.807	3,74	78
Jumlah	451.837	450.576	902.413	100	99,72

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

Struktur umur penduduk Kota Padang berbentuk piramida dengan proporsi penduduk semakin tua semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan penduduk usia 0-14 tahun sebesar 235.482 jiwa (26,08%), penduduk 15-64 tahun sebesar 633.124 jiwa (70,18%) dan penduduk usia 65 tahun keatas berjumlah 33.807 (3,74%). Sebagian besar komposisi penduduk produktif tahun 2015 tersebar pada kelompok umur usia muda 15-34 tahun. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya berada pada kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun, sedangkan titik threshold

terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian secara perlahan mulai turun pada usia kerja usia 30 sampai 75 tahun keatas.

Gambar 1.1
Persentase laju pertumnuhan penduduk Kota Padang
menurut Kecamatan tahun 2015



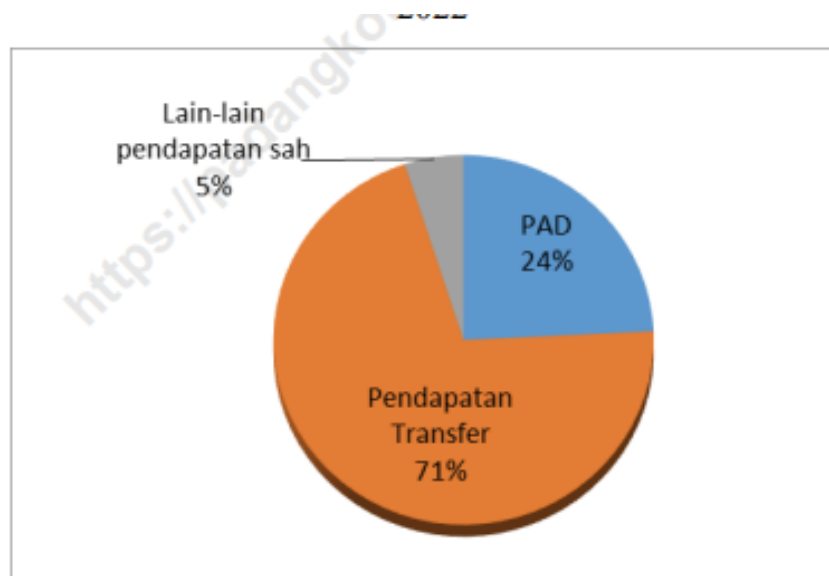
Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2016

3.3 Bidang Pemerintahan

3.3.1 Bidang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kota tahun 2022

Keuangan Daerah Selama tahun 2022, penerimaan pendapatan daerah Kota Padang tercatat terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 538. 933. 660,16 ribu, pendapatan transfer sebesar Rp. 1. 571. 901. 286,20 ribu, serta pendapatan sah lainnya yang mencapai Rp. 111. 431. 905,00 ribu.

Gambar 1.1.
Realisasi Daerah Kota Padang 2022



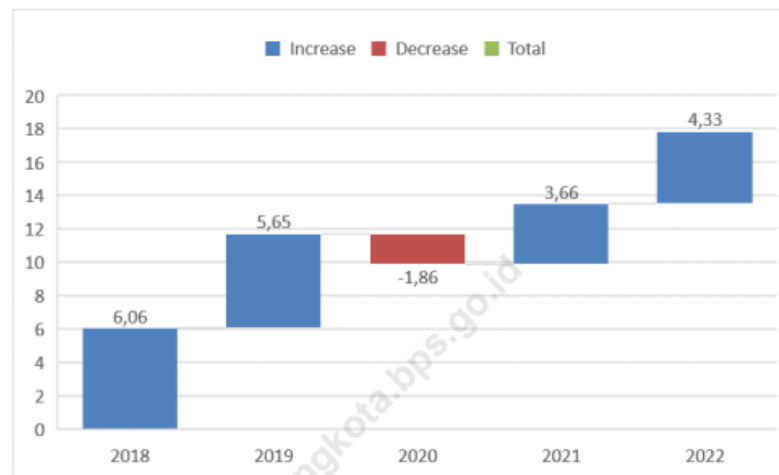
Sumber: Indikator Ekonomi Kota Padang 2023

Pendapatan Asli Daerah. Penghasilan asli daerah untuk tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 538. 933. 660,16 ribu yang terdiri dari pajak daerah senilai Rp. 376. 220. 701,31 ribu, retribusi daerah sebesar Rp. 43. 513. 639,90 ribu, kekayaan daerah yang dipisahkan dengan jumlah Rp. 12. 768. 407,02 ribu, dan jenis pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang mencapai Rp. 106. 430. 912,92 ribu.

Selanjutnya, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Padang tercatat sebesar 4,33 persen, menunjukkan perkembangan positif yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat angka 3,66 persen. Hal ini sebagian disebabkan oleh kondisi pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya di Kota Padang, yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Laju PDRB adalah hasil total dari nilai yang dihasilkan oleh setiap kategori ekonomi yang berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang. Kategori yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah kategori

penyediaan akomodasi, makan, dan minum, dengan angka mencapai 15,64 persen.

Gambar 1.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Padang 2022



Sumber: Indikator Ekonomi Kota Padang 2023

3.3.2 Bidang kesehatan

Tiga komponen utama sebagai indikator kesehatan adalah: (1) Angka Harapan Hidup (expectation of life), (2) angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran. Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan (infant mortality rate), dan (3) Balita Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2010-2015 Gizi Buruk. Perkembangan indikator kesehatan di Kota Padang tahun 2010-2014 dapat dilihat Tabel.

Tabel 1.7
Perkembangan Indikator Kesejahteraan Sosial

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Usia Harap Hidup	70,89	71,14	71,39	71,44	73,18	*)
2	Kematian bayi (per 1.000)	3,36	2,83	3,32	1,37	2,93	3,51
3	Balita Gizi Buruk (%)	0,130	0,08	0,07	0,131	0,134	0,608

Sumber: PDA, BPS Tahun 2016 dan DKK Kota Padang, 2016

Angka Harapan Hidup yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan masyarakat Kota Padang selama periode itu. Rata-rata Angka Harapan Hidup penduduk Kota Padang kini telah mencapai usia 72 tahun. Angka saat ini telah melampaui rata-rata Negara Berkembang (NSB), yaitu antara 55 hingga 60 tahun. Dilihat Kesehatan Bayi pada tahun 2010-2012 Tingkat kesehatan bayi tetap stabil di angka 77 persen selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2013, tingkat kesehatan bayi mengalami kenaikan menjadi 71,9 persen. Situasi ini berkaitan dengan penurunan jumlah balita yang mengalami kekurangan gizi, yang terlihat dari meningkatnya kesehatan bayi. Akan tetapi, di tahun 2014, kedua indikator ini kembali menunjukkan peningkatan. Selanjutnya fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas keliling kesehatan Kota Padang.

a. Rumah Sakit

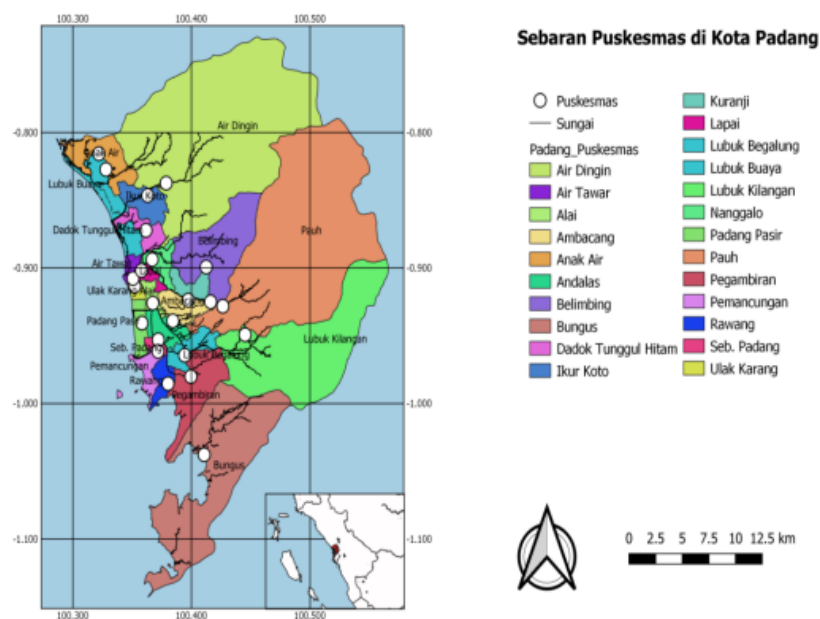
Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang memiliki beragam fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh berbagai pihak. Pada tahun 2022, terdapat 27 rumah sakit di Kota Padang, termasuk satu rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unand. Rumah sakit ini terbagi menjadi dua kategori, yakni rumah sakit umum yang berjumlah 14, dengan rincian kepemilikan sebagai berikut: 2 milik Kementerian Kesehatan/Dikti, 1 milik Pemerintah Kota, 2 milik TNI/POLRI, 1 milik BUMN, dan 8 milik swasta. Sementara itu, untuk kategori rumah sakit khusus, terdapat 13 unit (1 milik kementerian dikti, 1 milik pemerintah Provinsi, dan 11 unit lainnya adalah rumah sakit swasta).

b. Puskesmas dan Puskesmas Keliling Pusat Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang lebih dikenal dengan sebutan Puskesmas, merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dari Dinas Kesehatan di Kota. Sampai tahun 2022, Kota Padang memiliki 24 Puskesmas yang beroperasi tanpa menyediakan layanan rawat inap,

meskipun dalam data rinci hanya tercatat 23 Puskesmas. Hal ini disebabkan oleh adanya satu Puskesmas tambahan yang masih melaporkan aktivitasnya kepada Puskesmas utama. Untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat dapat mengakses Puskesmas, perbandingan antara jumlah Puskesmas dan jumlah penduduk sebanyak 100.000 dapat dijadikan acuan. Untuk meningkatkan akses layanan kesehatan pada tahun 2022, ada tujuh Puskesmas yang memberikan layanan kepada masyarakat di wilayah kerja mereka, didukung oleh tambahan fasilitas kesehatan seperti 58 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 37 Puskesmas Keliling.

Gambar 1.3.
Sebaran sarana pelayanan kesehatan di Kota Padang



Sumber: Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2022

Dari peta 1.3. terlihat bahwa penyebaran Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Padang masih kurang merata. Idealnya, rasio antara jumlah Puskesmas dan jumlah penduduk adalah 1: 30.000. Ini menunjukkan bahwa setiap Puskesmas perlu melayani sekitar 30.000

individu. Dengan jumlah penduduk Kota Padang yang mencapai 997.356 orang pada tahun 2022, seharusnya ada 33 Puskesmas yang dibagi secara proporsional.

3.3.3 Bidang sosial budaya

Selain memajukan potensi seni dan budaya Minangkabau yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah tumbuh dalam komunitas, kota Padang juga memiliki perkembangan seni dan budaya lain di dalam masyarakat seperti Seni Barongsai dan Cap Go Meh. Beberapa potensi seni dan budaya di kota Padang bisa dilihat pada tabel.

Tabel 1.8
Potensi Seni Budaya Kota Padang

NO	URAIAN	POTENSI
1	Even Seni Budaya Tahunan	Pekan Budaya, Festifal Siti Nurbaya, Festival Kuliner Rendang Padang, Pemilihan Uni dan Uda Padang
2	Even Olah Raga	Dragon Boat, Porda Tour de Singkarak
3	Bangunan Bersejarah	Museum Adityawarman, Mesjid Raya Gantiang, Kota Tua
4	Even Tradisi Masyarakat	Balimau, Randai, Silek, Pauah, Musik dan Tari Tradisional lainnya, Serta Barongsai dan Cak Go Meh

Sumber di Rangkum dari Berbagai Sumber

3.3.4 Bidang pendidikan

Perkembangan indikator kinerja yang berfokus pada kesejahteraan sosial dalam sektor pendidikan dapat diukur melalui beberapa parameter, termasuk Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Untuk melihat perkembangan indikator kinerja yang terkait dengan kesejahteraan di bidang pendidikan, dapat merujuk pada tabel 2.17. Angka Harapan Lama Sekolah dari tahun 2010 hingga 2013

menunjukkan peningkatan yang meski tergolong lambat, namun pada tahun 2014 justru mengalami penurunan.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) antara tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan kecenderungan menurun walaupun sempat mencapai angka tinggi pada tahun 2013 (108,31), tetapi kembali turun di tahun 2014 menjadi 106,12. Perkembangan yang hampir serupa juga terlihat pada APK SMP, meskipun ada lonjakan di tahun 2011 (96,22), tetapi mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut dengan angka 94,32 pada tahun 2012 dan 90,87 pada tahun 2013, lalu naik kembali di tahun 2014 menjadi 98,35. Sebaliknya, APK SMA menunjukkan peningkatan selama empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, APM di tahun 2014 mengalami kenaikan pada semua tingkat pendidikan jika dibandingkan dengan tahun 2013.

Tabel 1.9

**Perkembangan indikator kinerja fokus kesejahteraan sosial
bidang pendidikan Kota Padang tahun 2010 s.d 2015**

N0	URAIAN	SATUAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,91	10,92	10,94	10,94	10,89	
2	Angka Partisipasi Kasar							
	SD (7-12)	%	109,2	98,91	98,94	108,31	106,12	99,44
	SMP (13-15)	%	84,53	96,22	94,32	90,87	98,35	95,98
	SMA (16-18)	%	88,52	74,85	74,62	68,22	80,49	82,53
3	Angka Partisipasi Murni							
	SD (7-12)	%	95,68	90,54	90,71	95,50	96,17	98,12
	SMP (13-15)	%	73,28	72,20	71,94	83,73	85,17	75,99
	SMA (16-18)	%	64,70	60,27	60,21	60,17	65,85	66,90

Sumber: BPS Kota Padang 2016

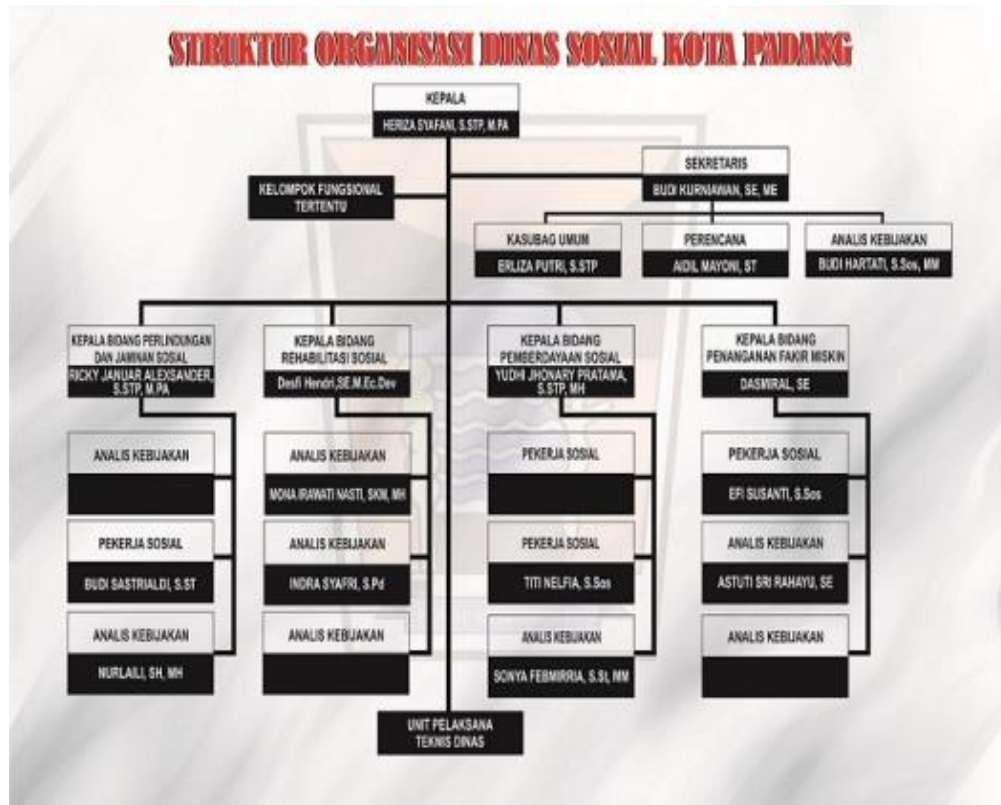
3.3.5 Bidang Agama

Tabel 1.10

Ke cama tan	Jumlah penduduk menurut agama dan jiwa											
	Lainnya		Budha		Hindu		Katolik		Protestan		Islam	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	0222	2023
Bungus Teluk Kabung	-	-	-	2	-	1	-	-	-	52	29.5 69	26.4 64
Lubuk Kilanga n	-	-	-	5	-	5	-	219	-	15	57.5 54	64.8 27
Lubuk Begalun g	-	-	-	18	-	-	-	64	-	220	99.7 72	99.7 22
Padang Selatan	-	-	-	997	-	101	-	361 1	-	4.04 8	59.3 51	46.4 66
Padang Timur	-	-	-	52	-	57	-	375	-	849	97.6 88	64.2 43
Padang Barat	-	5	-	1.52 7	-	-	-	3.76 0	-	1.01 5	78.4 49	37.1 10
Padang Utara	-	-	-	36	-	23	-	271	-	350	82.3 08	70.7 76
Nanggal o	-	-	-	-	-	-	-	28	-	220	67.2 98	67.2 98
Kuranji	-	-	-	17	-	48	-	132	-	95	136. 665	151. 669
Pauh	-	-	-	23	-	-	-	104	-	153	54.0 61	54.0 64
Koto Tengah	-	-	-	41	-	54	-	301	-	339	190. 671	190. 671
Padang	-	5	-	2.71 8	-	289	-	8.86 5	-	7.41 6	953. 376	873. 257

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Padang

3.4 Profil Dinas Sosial



Sumber: Dinas Sosial Kota Padang

3.41 Pengertian Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan, pelayanan publik, pembinaan, dan penanganan berbagai masalah sosial. Dinas Sosial juga berperan dalam perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.

3.42 Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Saat ini Dinas Sosial Kota Padang bertempat di Jl. Mayjen T.Hamzah Bendahara Kota Padang 24351. Dalam melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial Kota Padang didukung oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) PNS dan 17 (Tujuh Belas) Tenaga Non ASN. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, dilakukan pembagian tugas bagi Pejabat Eselon(Padang, 2025).

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial, dijelaskan bahwa Dinas bertugas membantu Walikota dalam menangani urusan Pemerintahan di bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas melaksanakan fungsi yang meliputi perumusan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, administrasi Dinas Sosial, serta menjalankan fungsi lain yang diinstruksikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya”.

Dalam Pasal 4 ayat 1 dinyatakan “Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Ayat 2 juga dinyatakan bahwa “Dinas sosial melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi:

Berjiwa sosial, professional, dan tuntas dalam pelayanan

Misi:

1. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi

3. Mendorong para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mandiri.
4. Meningkatkan SDM pekerja sosial dalam memberikan pelayanan.

Gambar 1.4

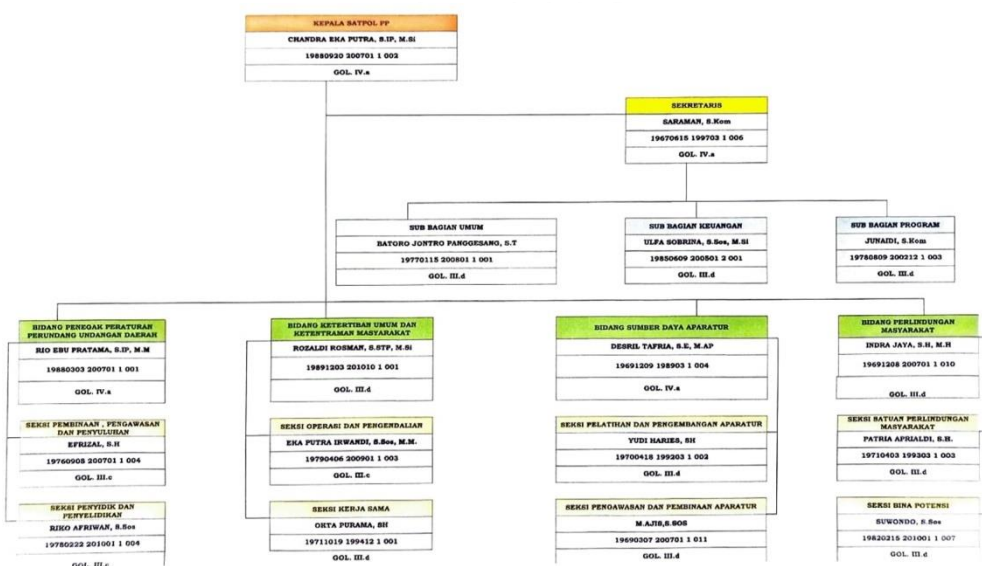
Kantor Dinas Sosial Kota Padang



Sumber : Dinas Sosial Kota Padang

3.5 Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Struktur organisasi Satpol PP



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

3.5.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Eksistensi organisasi diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Secara Struktur Organisasi Satpol PP Di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan pada pelayanan dasar masyarakat.

3.5.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Pengemis

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berada di Jl. Tan Malaka No. 3c Padang. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dalam pasal 255 ayat 1 dan 2 yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan yaitu, melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada,

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 255 Ayat 1 maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berkewajiban dalam menertibkan Pengemis di Pantai Purus Kota Padang.

Dalam peraturan wali kota Padang nomor 84 tahun 2022 pasal 1 ayat 3 juga dinyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yaitu, "Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang tentram, tertib, sejahtera, religius dan berbudaya".

Misi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu,
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menetapkan misi sebagai berikut:

Pertama, Menegakkan hukum dan supremasi hukum secara adil serta menghormati hak azazi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat kota Padang yang sejahtera.

Kedua, Memberikan jaminan kondisi aman, damai, tertib dan tentram untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan warga kota Padang yang religius.

Ketiga, Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum daerah lainnya sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat kota Padang yang berbudaya.

Keempat, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang dalam hal menangani masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Kelima, Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ dinas terkait dalam hal penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum daerah lainnya di Kota Padang.

Keenam, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambar 1.5
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



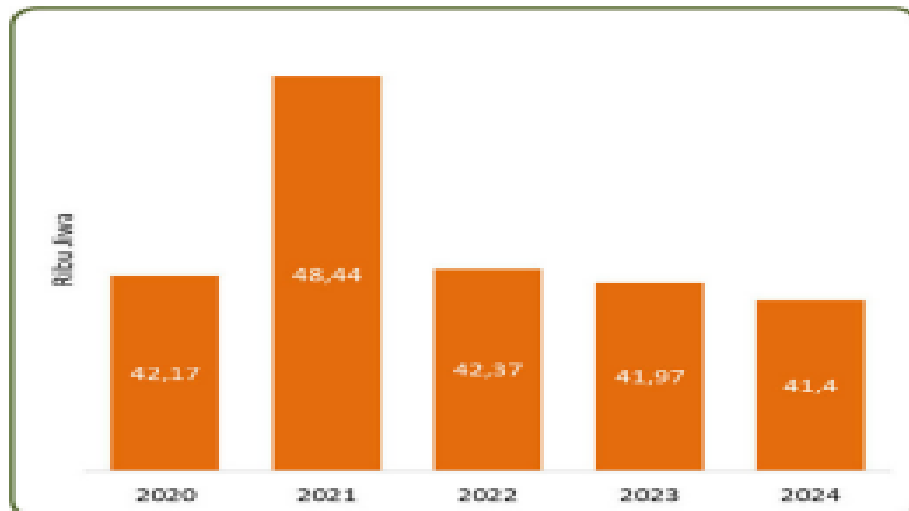
Sumber: Satpol PP Kota Padang

3.6 Peta kemiskinan multidimensi dan keberadaan pengemis di Kota Padang

Jumlah dan persentase penduduk miskin konsep atau pendekatan yang digunakan BPS tentang kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kota Padang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020– 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 42,17 ribu jiwa, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 48,44 ribu jiwa pada tahun 2021. Namun, setelah lonjakan tersebut, angka ini mengalami tren penurunan secara bertahap: 42,37 ribu jiwa (2022), 41,97 ribu jiwa (2023), dan 41,4 ribu jiwa (2024). Penurunan yang konsisten sejak 2021 menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi di

wilayah ini, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

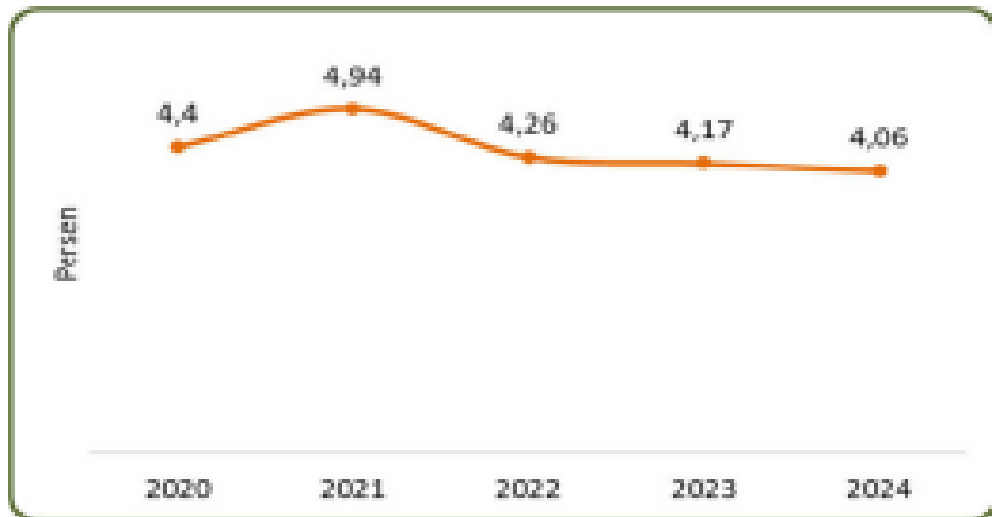
Gambar 1.6
Jumlah penduduk miskin Kota Padang
(ribu-jiwa) 2020-2025



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 1.6 dengan mengilustrasikan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin sebesar 4,4%. Angka ini meningkat menjadi 4,94% pada tahun 2021, sebelum kembali menurun menjadi 4,26% (2022), 4,17% (2023), dan 4,06% (2024). Penurunan persentase ini sejalan dengan penurunan jumlah absolut penduduk miskin, mengindikasikan keberhasilan program-program pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan relatif terhadap jumlah penduduk.

Gambar 1.7
Presentasi penduduk miskin Kota 2020-2024



Sumber: Susenas, 2024

3.6.1 Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. (Mudrajad Kuncoro, 2002). Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. (Chriswardani Suryawati, 2005).

Kemiskinan merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, terutama negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak merata, sehingga memicu kemiskinan di kelompok-kelompok tertentu.

Menghapuskan kemiskinan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia menjadi salah satu target dari Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan inisiatif pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini (Afandi, 2022). Kemiskinan yang ada di Indonesia diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa, kemudian pada tahun 2019 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 25,14 jiwa. Namun, pada tahun berikutnya, jumlah penduduk yang miskin kembali naik menjadi 26,42 juta orang pada tahun 2020 dan mencapai 27,54 juta orang pada tahun 2021. Meskipun begitu, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami penurunan lagi menjadi 26,16 juta jiwa.

3.6.2 Pengertian pengemis

Pengertian pengemis menurut bahasa adalah “pekerjaan mengemis” yakni profesi atau pekerjaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum (Yan Pramadya Puspa, 1977). Sedangkan menurut istilah pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan. (Lucy Dyah, 2005). Pengemis juga dapat dikatakan sebagai

individu yang mendapatkan uang dengan cara meminta di tempat-tempat umum dengan berbagai alasan, mengharapkan perhatian dari orang lain.

Adapun dalam KUHP, perbuatan mengemis sendiri diatur dalam Pasal 504 ayat 1 buku 3 tentang tindak pidana yang menyebutkan “Barangsiapa yang mengemis di muka umum, diancam dengan mengemis dengan pidana penjara paling lama enam minggu”. “Tentu saja, regulasi ini berarti bahwa seseorang yang secara sengaja melakukan permohonan dapat dijatuhi hukuman. Ini menunjukkan bahwa tindakan mengemis adalah hal yang dilarang menurut hukum negara, dan bahkan semua jenis lembaga keagamaan melarangnya. (Suparlan, 1994).

Didalam perda Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum, pasal 17 ayat 2 dinyatakan: “dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang “mengamen, mengemis, menggelandang, berdagang asongan, dan/atau membersihkan kendaraan pada fasilitas umum”.

3.6.3 Faktor-faktor penyebab mengemis

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama dalam kesejahteraan sosial. Hal ini berkaitan erat dengan taraf hidup dan kapasitas seseorang untuk memiliki berbagai hal. Karena itu, individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali dipahami dari sudut pandang ekonomi sebagai mereka yang tidak memperoleh penghasilan cukup untuk memiliki barang atau layanan yang dibutuhkan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan hidup yang di bawah standar, di mana sekelompok orang mengalami kekurangan materi jika dibandingkan dengan tingkat kehidupan yang umum di masyarakat sekitarnya.

Berbagai faktor penyebab kemiskinan dapat berasal dari dalam, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, kurangnya pengetahuan, dan pelatihan keterampilan. Sedangkan faktor luar meliputi belum terbentuknya sistem penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh.

Salah satu alasannya munculnya pengemis adalah karena kemiskinan. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup membuat seseorang terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis. Faktor Ekonomi Tingginya tingkat kemiskinan mengakibatkan individu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum dan mengakses layanan umum, sehingga mereka tidak bisa meningkatkan kualitas hidup pribadi maupun keluarga secara layak. Akhirnya, jalan yang diambil adalah dengan menjadi gelandangan dan pengemis. Kondisi kehidupan yang sangat sulit, ditambah dengan tantangan dalam mencari pekerjaan, menyebabkan beberapa orang merasa lebih baik memilih untuk mengemis dan menggelandang ketimbang menganggur.

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah individu yang tidak memiliki kemampuan dan terjebak dalam masalah keuangan yang berkepanjangan. Krisis ekonomi yang sudah parah membuat mereka hidup dalam keadaan darurat finansial, sehingga menjadi tunawisma dan pengemis sebagai cara untuk melanjutkan kehidupan. Bagi beberapa orang, untuk menangani tingginya biaya barang-barang pokok serta memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, mereka berusaha bekerja keras tanpa mengorbankan harga diri. Namun, bagi kelompok gelandangan ini, mereka lebih memilih untuk meminta-minta karena merasa tidak ada lagi alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keterbatasan Fisik dan Masalah Kesehatan Mental Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi, tetapi juga mencakup faktor-faktor non-ekonomi, seperti kesehatan dan kerentanan.

Keterbatasan fisik atau disabilitas serta masalah mental dapat mendorong individu untuk memilih menjadi pengemis atau gelandangan alih-alih bekerja. Kesulitan menemukan lapangan kerja dan minimnya peluang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak sering kali membuat mereka menyerah dan beradaptasi dengan menjalani hidup sebagai gelandangan atau pengemis. Kondisi cacat fisik

membuat pencarian kerja menjadi sangat menantang, terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau memiliki keterbatasan dalam hal akademis. Hal ini sering kali mengarah pada keputusan yang keliru, yaitu mengandalkan meminta-minta sebagai satu-satunya sumber penghasilan yang tersedia.

Selain itu, menjadi gelandangan juga dipengaruhi oleh masalah mental dan kurangnya perhatian dari keluarga, yang membuat individu terpaksa hidup menggelandang dan mengemis setiap hari demi bertahan hidup. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan Rendahnya tingkat pendidikan dan kekurangan keterampilan bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga mereka memilih jalan lain dengan menjadi gelandangan.

Aktivitas mengemis dan menggelandang menjadi pilihan tersendiri bagi orang-orang yang malas, terutama bagi mereka yang berasal dari desa dan mencoba peruntungannya di kota tanpa bekal keterampilan atau kemampuan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa menjadi gelandangan dan pengemis bukanlah hal yang mudah itu membutuhkan kemampuan dan keberanian untuk melakukannya. Namun, bagi sebagian individu yang tidak memiliki rasa malu, kegiatan tersebut dianggap mudah dan nyaman untuk dilakukan.

3.6.4 Klasifikasi model pelayanan dalam penanganan gelandangan dan pengemis

Seiring berjalannya waktu, fenomena gelandangan dan pengemis masih tetap ada di masyarakat, sehingga masih perlu mendapat perhatian terkait upaya penanganannya. Upaya penanganan yang sudah dilakukan selama ini dapat dievaluasi sehingga intervensi dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan dapat terus ditingkatkan (Ardiana, 2020). Dari kajian beberapa literatur mengenai penanganan gelandangan dan pengemis, layanan yang diterapkan di berbagai kota di Indonesia maupun di kota-kota yang ada di luar negeri

dapat diidentifikasi termasuk dalam 4 model pelayanan yang disampaikan oleh Haryanto(2010) sebelumnya.

Berikut kajian penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan di berbagai daerah yang dikategorisasi dalam 4 (empat) model layanan. Pertama, Pelayanan model panti yaitu dengan menyediakan tempat huni yang layak yakni sarana prasarannya lengkap untuk mereka tempati. Proses pelayanan model panti memberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan ketrampilan, pemberdayaan, bahkan modal usaha ketika mereka siap mengakhiri proses pelayanan rehabilitasi di panti dan kembali ke masyarakat dengan harapan sudah memiliki bekal sehingga tidak kembali beraktivitas sebagai gelandangan dan pengemis (Haryanto, 2010).

Model pelayanan panti, sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya proses pelayanan kepada gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan dalam suatu lembaga yang berhasil dihimpun ditemukan pada beberapa lokasi, di antaranya pelayanan rehabilitasi pada warga binaan lembaga sosial Hafara Bantul. Warga binaan diberikan program pemberdayaan melalui UEP dengan tujuan menciptakan warga yang mandiri agar mereka tidak kembali lagi ke jalanan, pembinaan dilakukan dengan memberikan pembekalan pengetahuan serta pelatihan di berbagai sektor seperti perikanan, pertanian, dan usaha warung, sehingga gelandangan dan pengemis bisa memperoleh pekerjaan dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya (Rohmaniyati 2016, 1-15).

Pelayanan kepada gelandangan dan pengemis dengan model panti di Indonesia lainnya juga diterapkan di kota Palangkaraya, kota Semarang, dan kota Singaraja. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palangkaraya, dilakukan dengan pemberian pelatihan kesiapan mental yakni melalui kegiatan spiritual atau keagamaan yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan harga diri para gelandangan

dan pengemis. Sedangkan untuk mereka yang tuna susila dan anjal (anak jalanan) diberikan treatment sosial yakni pemberian arah, serta peningkatan pengetahuan dan wawasannya.

Tidak hanya itu, mereka juga diberikan pelatihan life skill (keterampilan hidup) baik berbentuk ketrampilan teknis maupun ketrampilan manajemen agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, mereka juga layak mendapatkan bantuan stimulan berupa jamsos (jaminan sosial) setelah mengikuti kegiatan layanan untuk dijadikan bekal usaha ketika kembali ke masyarakat. Selanjutnya yaitu mempersiapkan agar mereka dapat hidup berdampingan dalam kehidupan sosial yang ada, atau disebut dengan resosialisasi (Arifin, 2017).

